

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PBI NO. 15/ 16 /PBI/2013 TANGGAL 24 DESEMBER 2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM SYARIAH (BUS) DAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

1. Apa latar belakang terbitnya PBI GWM yang baru bagi BUS/UUS?

- a. Dengan beralihnya fungsi pengawasan bank ke OJK, diperlukan penegasan wewenang dan fungsi Bank Indonesia di dalam ketentuan GWM.
- b. Selain itu, diperlukan penegasan koordinasi dengan OJK di dalam ketentuan GWM antara lain terkait dengan pemberian insentif bagi bank yang melakukan merger/konsolidasi berupa kelonggaran GWM dan pemeriksaan bank oleh BI terkait kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan GWM.

2. Berapa kewajiban GWM untuk BUS/UUS?

Kewajiban GWM untuk BUS dan UUS tidak berubah dari pengaturan sebelumnya, ditetapkan sebagai berikut:

- a. GWM dalam Rupiah sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah.
- b. Selain itu, Bank yang memiliki rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80% dan:
 - memiliki DPK dalam Rupiah lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000.000,00 wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 1% dari DPK dalam Rupiah;
 - memiliki DPK dalam Rupiah lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 - Rp50.000.000.000.000,00 wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 2% dari DPK dalam Rupiah;
 - memiliki DPK dalam Rupiah lebih besar dari Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah.
- c. Bagi Bank:
 - yang memiliki rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah sebesar 80% atau lebih; dan/atau
 - yang memiliki DPK dalam Rupiah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00; tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM.
- d. Bagi Bank Devisa, selain wajib memenuhi GWM dalam Rupiah sebagaimana huruf a dan b, juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam valuta asing.

3. Bagaimana mekanisme koordinasi antara BI dan OJK diatur dalam ketentuan GWM?

Dalam ketentuan GWM, koordinasi antara BI dengan OJK akan dilakukan dalam hal:

- a. Pemberian insentif merger/konsolidasi, yaitu:
 - 1) BI dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi.

- 2) Kelonggaran tersebut ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak merger atau konsolidasi berlaku efektif dan tidak berlaku terhadap kewajiban pemenuhan GWM tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
 - 3) Pemberian kelonggaran tersebut dilakukan atas permintaan Bank kepada Bank Indonesia yang disertai persetujuan dari OJK mengenai pemberian insentif merger atau konsolidasi berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah.
- b. Pemeriksaan bank oleh BI
- 1) Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan kepada BUS/UUS untuk memastikan kepatuhan BUS/UUS terhadap ketentuan GWM.
 - 2) Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) BI melakukan pemeriksaan langsung;
 - b) BI melakukan pemeriksaan bersama OJK; atau
 - c) BI menggunakan data hasil pemeriksaan OJK.

4. Apakah terdapat sanksi bagi pelanggaran ketentuan GWM?

Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran tertulis; dan
- b. sanksi kewajiban membayar.

5. Berapa besar sanksi kewajiban membayar yang dikenakan atas pelanggaran ketentuan GWM bagi BUS/UUS?

BUS/UUS yang melanggar ketentuan GWM dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagai berikut:

- a. GWM Rupiah:
 - sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam Rupiah, untuk setiap hari pelanggaran.
 - Dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudharabah berjangka waktu 1 bulan sebelum didistribusikan, pada bulan sebelumnya dari seluruh Bank.
 - Apabila pada saat pendebitan saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi maka seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
 - Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebitan sanksi maka atas kekurangan tersebut dikenakan tambahan kewajiban membayar sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA.
- b. GWM valas:
 - sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.

6. Apa yang dimaksud dengan Tingkat Indikasi Imbalan SIMA yang digunakan pada perhitungan sanksi kewajiban membayar?

Tingkat Indikasi Imbalan SIMA yang digunakan dalam perhitungan sanksi kewajiban membayar adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) pada pasar perdana yang diperoleh dari LHBK.

7. Bagaimana mekanisme yang akan dilakukan jika terjadi koreksi terhadap sanksi kewajiban membayar?

BI dapat langsung mendebet atau mengkredit Rekening Giro BUS/UUS yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* untuk Rekening Giro Rupiah dan sistem akunting Bank Indonesia untuk Rekening Giro Valas.

8. Kapan pengaturan di atas akan berlaku?

Pengaturan di atas akan berlaku efektif per tanggal 31 Desember 2013.